



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG

NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa guna mewujudkan kesejahteraan rakyat serta peningkatan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Daerah, diperlukan usaha-usaha untuk menambah dan memupuk sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah;
- b. bahwa penyertaan modal Daerah dalam rangka penambahan modal Badan Usaha Milik Daerah dilakukan untuk pengembangan usaha, penguatan struktur permodalan dan penugasan Pemerintah Daerah;
- c. bahwa penyertaan modal ditetapkan dengan Peraturan Daerah sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah Pasal 21 ayat (5);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEMALANG

dan

BUPATI PEMALANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH
PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pemalang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
5. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
7. Pengelola Barang Milik Daerah selanjutnya disebut pengelola barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
8. Modal Daerah adalah kekayaan Daerah yang belum dipisahkan baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, Inventaris, Surat-surat berharga, Fasilitas dan hak-hak lainnya.
9. Modal Dasar adalah jumlah dan nominal modal yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
10. Modal Disetor adalah sejumlah uang dan/atau nilai aset yang disetor oleh Pemerintah Daerah.
11. Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan kekayaan Daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal daerah pada Badan Usaha Milik Daerah.
12. Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil.
13. Perusahaan Umum Daerah adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki satu daerah dan tidak terbagi atas saham.

14. Perusahaan Perseroan Daerah adalah BUMD yang berbentuk perseroan yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) daerah.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

Penyertaan Modal Daerah pada BUMD dilakukan untuk:

- a. pendirian BUMD; dan
- b. penambahan modal BUMD.

Pasal 3

- (1) Penyertaan Modal Daerah pada BUMD dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.
- (2) Penyertaan Modal Daerah pada BUMD bertujuan untuk:
 - a. keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa dividen dan pertumbuhan nilai BUMD;
 - b. peningkatan pelayanan publik baik berupa penyediaan barang dan/atau jasa dalam jangka waktu tertentu;
 - c. peningkatan penerimaan Daerah;
 - d. peningkatan penyerapan tenaga kerja sebagai akibat langsung dari penyertaan modal yang bersangkutan; dan
 - e. peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari Penyertaan Modal Daerah.

BAB II JENIS BUMD

Pasal 4

Penyertaan Modal Daerah pada BUMD, dilakukan kepada:

- a. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mulia Kabupaten Pemalang;
- b. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pemalang;
- c. Perusahaan Perseroan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pemalang;
- d. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Taman;
- e. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah;
- f. Perusahaan Perseroan Daerah Lembaga Keuangan Mikro Badan Kredit Desa Kabupaten Pemalang; dan
- g. Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah.

BAB III PRINSIP PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 5

Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. transparansi;
- b. akuntabilitas;

- c. responsibilitas;
- d. independensi;
- e. kewajaran dan kesetaraan;
- f. profesionalisme; dan
- g. kehati-hatian.

BAB IV BENTUK PENYERTAAN MODAL DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

Jenis Penyertaan Modal Daerah meliputi:

- a. Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk uang; dan
- b. Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk Barang Milik Daerah yang dapat dinilai sesuai nilai riil pada saat dijadikan Penyertaan Modal Daerah.

Bagian Kedua Penyertaan Modal Daerah Dalam Bentuk Uang

Pasal 7

- (1) Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dilaksanakan dalam rangka pemenuhan modal dasar BUMD.
- (2) Pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara bertahap atau sekaligus sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Alokasi anggaran untuk Penyertaan Modal Daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

Bagian Ketiga Penyertaan Modal Daerah Dalam Bentuk Barang Milik Daerah

Pasal 8

- (1) Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan dalam rangka pendirian, memperbaiki struktur permodalan dan/atau meningkatkan kapasitas usaha BUMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pertimbangan:
 - a. Barang Milik Daerah yang dari awal pengadaannya sesuai dokumen penganggaran diperuntukkan bagi BUMD dalam rangka penugasan pemerintah; atau
 - b. Barang Milik Daerah lebih optimal apabila dikelola oleh BUMD, baik yang sudah ada maupun yang akan dibentuk.
- (3) Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk Barang Milik Daerah dalam rangka pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perlu dilaksanakan penelitian dan/atau penentuan nilai Barang Milik Daerah serta imbalan pembayaran dan lain-lain.
- (4) Ketentuan mengenai Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V SUMBER PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 9

Sumber dana Penyertaan Modal Daerah dapat berasal dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. konversi dari pinjaman.

BAB VI PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH

Pasal 10

Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. BUMD yang berbentuk Perseroan, modal dasar harus ditempatkan dan disetor penuh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) yang dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah;
- b. dalam rangka pengembangan dan/atau peningkatan kinerja BUMD, Penyertaan Modal Daerah dilakukan melalui penambahan setoran saham/modal untuk pemenuhan modal dasar sesuai porsi kepemilikan saham/modal Pemerintah Daerah.

Pasal 11

- (1) Modal Dasar Badan Usaha Milik Daerah ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mulia Kabupaten Pemalang ditetapkan sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus milyar rupiah);
 - b. Perusahaan Perseroan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pemalang ditetapkan sebesar Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima milyar rupiah);
 - c. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pemalang ditetapkan sebesar Rp11.000.000.000,00 (sebelas milyar rupiah);
 - d. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Taman ditetapkan sebesar Rp60.000.000.000,00 (enam puluh milyar rupiah);
 - e. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah ditetapkan sebesar Rp924.840.000.000,00 (sembilan ratus dua puluh empat milyar delapan ratus empat puluh juta rupiah);
 - f. Perseroan Terbatas Bank Jateng ditetapkan sebesar Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah);
 - g. Perusahaan Perseroan Daerah Lembaga Keuangan Mikro Badan Kredit Desa Kabupaten Pemalang ditetapkan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- (2) Kepemilikan Modal Dasar Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pemalang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan perbandingan sebagai berikut:
 - a. Kabupaten Pemalang sebesar 99% (sembilan puluh sembilan persen);
 - b. BUMD lainnya dan/atau sumber lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar 1% (satu persen).
- (3) Kepemilikan Modal Dasar Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Taman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dengan perbandingan sebagai berikut:
 - a. Provinsi Jawa Tengah sebesar 51% (lima puluh satu persen);
 - b. Kabupaten Pemalang sebesar 49% (empat puluh sembilan persen).

- (4) Kepemilikan Modal Dasar Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang sebesar Rp24.924.438.000,00 (dua puluh empat milyar sembilan ratus dua puluh empat juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).
- (5) Kepemilikan Modal Dasar Perseroan Terbatas Bank Jateng oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang sebesar Rp135.284.000.000,00 (seratus tiga puluh lima milyar dua ratus delapan puluh empat juta rupiah).
- (6) Kepemilikan Modal Dasar Perusahaan Perseroan Daerah Lembaga Keuangan Mikro Badan Kredit Desa Kabupaten Pemalang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dengan perbandingan sebagai berikut:
 - a. Kabupaten Pemalang sebesar 99% (sembilan puluh sembilan persen);
 - b. BUMD lainnya dan/atau sumber lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar 1% (satu persen).
- (7) Pemenuhan Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang dianggarkan dalam APBD.
- (8) Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf g ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Pasal 12

Rincian Penyertaan Modal Daerah kepada BUMD sejak pendirian sampai dengan Tahun Anggaran 2020, sebagai berikut:

- a. Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mulia Kabupaten Pemalang sebesar Rp94.947.698.604,00 (sembilan puluh empat milyar sembilan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus empat rupiah) dari modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a;
- b. Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Perseroan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pemalang sebesar Rp19.192.549.128,00 (sembilan belas milyar seratus sembilan puluh dua juta lima ratus empat puluh sembilan ribu seratus dua puluh delapan rupiah) dari modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b;
- c. Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pemalang sebesar Rp10.890.000.000,00 (sepuluh milyar delapan ratus sembilan puluh juta rupiah) dari modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c;
- d. Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Taman sebesar Rp7.350.000.000,00 (tujuh milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) dari modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d;
- e. Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah sebesar Rp9.800.000.000,00 (sembilan milyar delapan ratus juta rupiah) dari modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e;
- f. Penyertaan Modal Daerah kepada Perseroan Terbatas Bank Jateng sebesar Rp85.284.000.000,00 (delapan puluh lima milyar dua ratus delapan puluh empat juta rupiah) dari modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf f;

- g. Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Perseroan Daerah Lembaga Keuangan Mikro Badan Kredit Desa Kabupaten Pemalang sebesar Rp2.699.309.578,00 (dua milyar enam ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus sembilan ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah) dari modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf g.

Pasal 13

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, direncanakan Pemerintah Daerah akan melakukan penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada BUMD mulai Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026 paling banyak sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

Pelaksanaan besaran Penyertaan Modal Daerah kepada BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 setiap tahun melalui mekanisme pembahasan APBD, dengan ketentuan:

- a. besarnya disesuaikan dengan kondisi kemampuan keuangan daerah; dan
- b. mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja BUMD.

BAB VII AKUNTANSI, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 15

Akuntansi pengelolaan dengan Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan oleh BUMD sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Pelaporan dan pertanggungjawaban dana Penyertaan Modal Daerah harus disampaikan BUMD kepada Bupati secara periodik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaporan dan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpisah dengan dana yang dikelola BUMD selain dana Penyertaan Modal Daerah.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Penyertaan Modal Daerah pada BUMD.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat melimpahkan pelaksanaan kepada:

- a. Sekretaris Daerah;
- b. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD; dan
- c. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.

Pasal 18

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dilakukan untuk menegakkan tata kelola BUMD yang baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh satuan pengawas intern, komite audit, dan/atau komite lainnya.
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan terhadap Penyertaan Modal Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 10);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2010 Nomor 8);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 11);
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 15 september 2021

BUPATI PEMALANG,

cap
ttd

MUKTI AGUNG WIBOWO

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 15 september 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEMALANG,

cap
ttd

MOHAMAD ARIFIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2021 NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG, PROVINSI JAWA TENGAH
(10-204 /2021)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG,



SRI SUBYAKTO, SH., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19650218 199203 1 006

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG

NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH

I. UMUM

Dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab serta untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah, diperlukan upaya-upaya dan usaha-usaha untuk memupuk sumber pendapatan daerah.

Berdasarkan Pasal 285 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa sumber pendapatan Daerah terdiri atas :

- a. Pendapatan Asli Daerah, meliputi :
 1. Pajak daerah;
 2. Retribusi daerah;
 3. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan ; dan
 4. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah;
- b. Pendapatan Transfer;
- c. Lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Oleh karena itu Pemerintah Daerah menganggap perlu mengadakan usaha-usaha guna menambah sumber-sumber pendapatan Daerah.

Sesuai perkembangan keadaan saat ini, usaha-usaha yang lebih tepat dan memungkinkan serta dapat diandalkan untuk menambah sumber pendapatan asli daerah tersebut bila pengusahaannya dikelola dengan prinsip ekonomi. Salah satu alternatif usaha tersebut antara lain berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan melalui Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah. Dimana dalam kerjasama tersebut Pemerintah Daerah harus melakukan penelitian secara seksama terhadap pihak-pihak yang diikutsertakan dalam Penyertaan Modal Daerah tersebut.

Penyertaan Modal Daerah merupakan salah satu bentuk investasi langsung Pemerintah Daerah. Penyertaan Modal Daerah bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi daerah, meningkatkan pendapatan daerah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Usaha Penyertaan Modal Daerah tersebut dapat dilakukan dengan cara:

- a. Pendirian Perseroan;
- b. Pembelian Saham;
- c. Kontrak Manajemen, Kontrak Produksi, Kontrak Bagi Keuntungan, Kontrak Bagi Hasil Usaha dan Kontrak Bagi Tempat Usaha;
- d. Penempatan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah.

Sehingga perlu diatur tatacara pelaksanaan, pengelolaan, pembinaan dan pengawasan dengan Peraturan Daerah yang berlandaskan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, sekaligus merupakan landasan hukum bagi setiap usaha Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “dividen” adalah bagian laba atau pendapatan BUMD yang besarnya ditetapkan oleh direksi serta disahkan oleh rapat pemegang saham untuk dibagikan kepada para pemegang saham.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud dengan prinsip “transparansi” adalah pengelolaan penyertaan modal harus dilakukan secara terbuka dan dapat menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh para pemangku kepentingan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan prinsip “akuntabilitas” adalah pengelolaan penyertaan modal harus dapat dipertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar.

Huruf c

Yang dimaksud dengan prinsip “responsibilitas” adalah pengelolaan penyertaan modal harus dilaksanakan dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab.

Huruf d

Yang dimaksud dengan prinsip “independensi” adalah penyertaan modal dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan prinsip “kewajaran dan kesetaraan” adalah pengelolaan penyertaan modal dilakukan dengan memperhatikan keseimbangan peran dan kedudukan para pemangku kepentingan sesuai dengan porsinya masing-masing.

Huruf f

Yang dimaksud dengan prinsip “profesionalisme” adalah pengelolaan penyertaan modal dijalankan oleh orang yang mempunyai kemampuan, keahlian, dan komitmen profesi dalam menjalankan tugas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan prinsip “kehati-hatian” adalah pengelolaan penyertaan modal dilakukan dengan cermat, teliti, aman, dan tertib serta dengan mempertimbangkan aspek risiko keuangan dan memperhatikan batasan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.